

BAB I

PENDAHULUAN

Amanat dalam konstitusi pembangunan ekonomi Indonesia mengharuskan untuk mengoptimalkan seluruh kekuatan masyarakat yang ada. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi nasional harus diupayakan atas dasar kekuatan sendiri sehingga pembangunan tersebut dapat terlaksana secara berkelanjutan.¹

Pembangunan berkelanjutan bertujuan mewujudkan rakyat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan UUD Republik Indonesia tahun 1945 secara berkesinambungan dalam rangka melaksanakan peningkatan pembangunan nasional berlandaskan asas kekeluargaan perlu selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Keserasian, keselarasan, keseimbangan, unsur-unsur pemerataan, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut.

A. Latar Belakang

Peningkatan dukungan terhadap APBN secara berkelanjutan merupakan penggerak pertumbuhan pembangunan bidang ekonomi, maka untuk mengelola

¹Sumantoro, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 5.

aset negara dan mengembangkan sumber pembiayaan negara perlu meningkatkan efisiensi.² Instrumen-instrumen pembiayaan anggaran yang dilakukan pemerintah, terlebih pada instrumen-instrumen pembiayaan bidang anggaran yang akan ditetapkan diharuskan berlandaskan prinsip-prinsip syariah diantaranya sebagai payung hukum, transparan dan tanggung jawab.

Beberapa tujuan sebagai usaha mengembangkan instrumen-instrumen pembiayaan keuangan berlandaskan prinsip-prinsip syariah ini, diantaranya:

- 1) Peningkatkan fungsi dan memperkuat sistem pembiayaan berdasarkan syariah di dalam negeri;
- 2) Mengembangkan dasar pembiayaan keuangan negara;
- 3) Terciptanya *benchmark* instrument pembiayaan syariah baik di dalam ataupun di luar negeri di pasar keuangan syariah;
- 4) Mengembangkan dan mendiversifikasi basis investor;
- 5) Pengembangan alternatif instrumen investasi keuangan berbasis syariah yang mereka cari baik kepada investor domestik maupun internasional; dan
- 6) Memotivasi tumbuh kembangnya pasar pembiayaan keuangan syariah di dalam negeri.³

Pelaksanaan pembangunan suatu negara pada ekonomi nasional memerlukan dukungan pembiayaan keuangan dari berbagai pihak yaitu

²Afnil Guza, *Undang-undang Perbankan Syariah UU RI No.21 Tahun 2008 dan Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara UU RI No.19 Tahun 2008* (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 78.

³Penjelasan Umum UU No. 19 Nomor 2008 tentang SBSN

pemerintah dan dari masyarakat dikarenakan semakin besarnya keperluan pembiayaan keuangan pembangunan di masa depan. Kebutuhan negara yang semakin meningkatnya pembiayaan keuangan negara menyebabkan ketidakmampuan pemerintah melalui pendapatan pajak saja dan pendapatan lainnya untuk membiayai pembangunan nasional sehingga sumber pembiayaan keuangan masyarakat sangat membantu guna tercapainya pembangunan nasional.⁴

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan berlandaskan prinsip syariah dengan mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2008. Instrumen tersebut disebut dengan nama sukuk negara, yang merupakan jenis surat berharga (obligasi) dengan tujuan untuk mempertahankan sumber anggaran pembiayaan keuangan negara.⁵

Tujuan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu guna melakukan pembiayaan terhadap APBN juga terhadap pembiayaan suatu proyek.⁶ Maksud membiayai proyek pemerintah yaitu mendanai proyek-proyek pembangunan yang menjadi target sasaran dalam APBN dan juga di dalamnya terhadap pembangunan infrastruktur pada bidang perumahan rakyat, pertanian, energi, telekomunikasi, perhubungan dan industri manufaktur.⁷

⁴Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi* (Surabaya: Alumni, 2005), h. 1.

⁵Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h. 1.

⁶“Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara,” n.d.

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37.

Unsur utama munculnya sukuk yang merupakan instrumen di dunia ekonomi Islam yaitu adanya ketetapan dalam hukum Islam yang melarang riba, gharar, maisir, aktivitas transaksi produk haram dan terbebas dari unsur *tadlis*. Dalil Al-Qur'an yang membolehkan sukuk berdasarkan Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu Allah SWT berfirman di Surah Al-Maidah ayat (1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْوَعْدِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Mengenai sukuk tersebut terdapat kaidah fiqh dalam bidang muamalah, yaitu sebagai berikut:

الأصلُ في المُعامَلاتِ الإباحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Ulama fiqh berpendapat bahwa sukuk didirikan berdasarkan atas kerja sama (*musyarakah*) di dalam membiayai suatu proyek atau disebut sebagai kegiatan penanaman modal di masa mendatang baik waktu sedang ataupun pada waktu lama berdasarkan kaidah “*al-ghunmu bil ghurmi*” (hak mendapatkan keuntungan dikarenakan adanya tanggungjawab apabila terjadi kerugian) dalam sistem saham di perusahaan saham modern dan pada unit investasi di pasar modal.⁸

Percepatan perkembangan ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia merupakan salah satu dari hukum surat berharga. Penerbitan dokumen surat

⁸Mira Misissaifi, Erlindawati, “Investasi Syariah melalui Surat Berharga Syariah Negara (Teori dan Implementasi),” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* Vol. 3 No. 2 (2019): h. 231.

berharga oleh penerbitnya adalah sebagai pemenuhan atas hasil kerja dalam bentuk pembayaran sejumlah uang pada para pemegang surat berharga tersebut, baik pada pihak yang diberi surat berharga dari yang menerbitkan surat berharga itu maupun pihak lain kepada siapa surat berharga tersebut dipindahkan.⁹

Istilah lain Surat berharga disebut sebagai *commercial paper* atau *negotiable instrument*. Dinamakan surat berharga dikarenakan dokumen itu mempunyai nilai ekonomis khusus. Dinamakan dengan *commercial paper*, dikarenakan dokumen berharga itu sering dijadikan sebagai alat bayar atau pengganti uang, tetapi dikarenakan dokumen-dokumen tersebut menjadi target perdagangan. Dinamakan *negotiable instrument* dikarenakan surat atau dokumen tersebut bisa diperjual-belikan, yang jelas terjadi perbedaan harga dengan harga yang disebutkan didalam dokumen surat berharga tersebut. Itulah mengapa surat berharga disebut pula *commercial paper*, dikarenakan sebagai objek transaksi *commercial* baik sebagai alat bayar pengganti uang tunai.¹⁰

Pendapat Molengraaff, surat berharga artinya dokumen berbentuk akta atau sebagai alat bukti dengan tujuan penerbit atau syarat dan ketentuan perundang-undangan yang digunakan khusus terhadap usaha pembuktian diri (*legitimasi*), yang mana dokumen-dokumen itu dipergunakan dalam kegiatan penagihan pendapatan pembayaran. Pendapat Ribbius, surat berharga maksudnya

⁹Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 73.

¹⁰Agus Sardjono, *Pengantar Hukum Dagang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 133-134.

pada umumnya dokumen surat tersebut wajib ada pada seseorang investor sebagai bukti kepemilikan untuk dapat menjalankan hak yang ada di dalamnya.¹¹

Berkenaan dengan pasal 1 point 1 UU Nomor 19 tahun 2008 menjelaskan bahwa surat berharga syariah atau sukuk negara merupakan dokumen surat berharga negara yang diciptakan berlandaskan prinsip kesyariahan, yang menjadi pembuktian terhadap keikutsertaan kepemilikan aset surat berharga syariah negara, yang ada pada mata uang Indonesia ataupun mata uang asing.¹²

Telah dijelaskan pada ketentuan umum angka 1 fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 yang menyatakan surat berharga syariah atau sukuk negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berprinsip syariah untuk membuktikan terhadap pemegang asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pada mata uang indonesia ataupun mata uang asing.¹³

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa, baik menurut UU Nomor 19 Tahun 2008 maupun yang difatwakan MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008, tidak adanya temuan perbedaan yang dominan, perbedaan tersebut hanya dalam pengistilahan mengenai bagian penyertaan dan bagian kepemilikan. Penyebutan redaksi “penyertaan” permasalahan tersebut seakan-akan memberi penjelasan pada kita mengenai saham. Tetapi kehadiran asset Surat Berharga Syariah Negara merupakan objek yang akan memberi pemahaman tersendiri

¹¹Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 233.

¹²UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1.

¹³ Fatwa MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008, ketentuan umum angka 1

sehingga mampu memilah diantara obligasi syariah secara wajar maupun Surat Berharga Syariah Negara tertentu pada penanaman modal syariah yang lain, terkhusus adalah saham dan paling penting keberadaan Surat Berharga Syariah Negara telah mempunyai pengakuan resmi oleh negara ataupun pengakuan secara keagamaan yang merupakan suatu instrumen penanaman modal keuangan yang berdasarkan kepada prinsip syariah.

Ada beberapa macam surat berharga yang dikeluarkan oleh negara dalam pelaksanaan penerbitan surat berharga yang terdapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2008, yaitu:

- a. Surat Berharga Syariah Negara Ijarah, adalah perjanjian sewa menyewa terhadap sesuatu harta penerbitan atau disebut akad ijarah, dimana terjadi aktivitas menjual atau menyewa hak manfaat yang dilakukan oleh salah seorang pihak yang bertindak sendiri maupun diwakilkan terhadap aset kepada pihak yang lain dengan berpedoman pada nilai dan waktu yang disepakati dan tidak mengakibatkan berpindahnya aset kepemilikan tersebut. Ketentuan yang berlaku pada penerbitan SBSN ijarah harus merujuk pada rukun dan syarat pada akad ijarah itu sendiri. Sukuk negara tersebut diklasifikasikan menjadi *ijarah al-muntahiya bittamlik (sale and lease back)* dan *ijarah headlease and sublease*.
- b. Surat Berharga Syariah Negara mudharabah, yaitu sukuk yang dalam penerbitannya berlandaskan pada akad mudharabah, yang salah seorang pihak menyiapkan dan dan yang lainnya menyiapkan tenaga dan kemahirannya

(*mudharib*) dengan pembagian laba berdasar persentase pada saat kesepakatan bersama. Jika mengalami kerugian, maka pemilik modal menanggung beban dan tanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketentuan yang berlaku pada Surat Berharga Syariah Negara mudharabah wajib berpedoman pada rukun dan syarat pada akad mudharabah.

- c. Surat Berharga Syariah Negara Musyarakah, merupakan pernyataan akad untuk melakukan kerja sama diantara pihak-pihak dengan tujuan penggabungan harta sebagai modal, berbentuk uang ataupun yang lainnya, yang maksudnya untuk mendapatkan laba. Laba atau keuntungan tersebut nantinya dibagi berdasarkan kesepakatan awal pembagian porsi bagi hasil. Sementara apabila menimbulkan kegagalan, maka secara bersama-sama akan menanggung beban dan tanggung jawab disesuaikan dengan banyaknya investasi dana masing-masing pihak. Keikutsertaan para pihak dalam melakukan pekerjaan adalah kunci dasar pelaksanaan akad musyarakah, walaupun adanya tingkat kesamaan dalam pekerjaan tetapi tidak menjadi syarat dalam ketentuan. Artinya melalui akad ini seorang patner usaha dibolehkan melakukan pekerjaan melebihi pekerjaan yang lainnya sesuai dengan keterampilannya. Begitu pula dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian, para pihak masing-masing mendapatkan/menanggung berdasarkan kinerja dan jumlah investasi yang disetorkan.
- d. Surat Berharga Syariah Negara Istishna, merupakan penerbitan sukuk berpedoman pada akad istishna, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli

dimana pembeli memesan untuk dibuatkan sesuatu barang khusus dengan ketentuan spesifikasi dan syarat khusus sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ketentuan yang berlaku dalam Surat Berharga Syariah Negara ini harus berpedoman pada rukun dan syarat pada akad itu sendiri.

- e. Surat Berharga Syariah Negara menggunakan akad lainnya, selama penerapannya sesuai prinsip syariah.
- f. Surat Berharga Syariah Negara juga memungkinkan dalam penerbitannya dengan memilih jenis akad secara terpisah.¹⁴

Seperti halnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1, bahwasanya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara bisa langsung pemerintah yang melaksanakannya ataupun lewat perusahaan penerbit sukuk yang pertanggungjawabannya kepada menteri.¹⁵ Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia adalah berbentuk suatu badan hukum yang dalam pembentukannya disesuaikan dengan syarat dan ketentuan pada UU Nomor 19 Tahun 2008 yang mempunyai spesifikasi tertentu dan mempunyai perbedaan terhadap badan hukum lainnya.¹⁶

Apabila pemerintah secara langsung menerbitkan SBSN, maka pemerintahpun dapat menetapkan pihak yang lain untuk menjadi wali amanat,

¹⁴Dr. Andri Soemitra, MA, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 143-144.

¹⁵Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

¹⁶Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara," n.d.

yakni bank yang ditetapkan dan sudah mempunyai izin dari pihak yang berhak yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga yang lain dan mampu melaksanakan peran menjadi wali amanat.¹⁷ Wali amanat merupakan wakil pemegang instrumen Surat Berharga Syariah Negara terhadap kepentingannya sesuai kesepakatan di awal.¹⁸

Wali Amanat mempunyai kewajiban sesuai yang dimaksud dalam Pasal 14 UU Nomor 19 Tahun 2008, diantaranya:

- a. Melaksanakan kontrak kepada pihak lain demi kepentingan pemegang SBSN;
- b. Melakukan pengawasan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara bagi kepentingan investor Surat Berharga Syariah Negara; dan
- c. Menjadi wakil dalam melaksanakan kepentingan lain investor SBSN, dalam hal melakukan perikatan untuk menerbitkan SBSN.
- d. Apabila penerbitan SBSN dilakukan oleh perusahaan penerbit SBSN, maka Perusahaan penerbit sekaligus menjadi wali amanat bagi pemegang sukuk SBSN. Sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang SBSN pada persoalan ini perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dapat memilih pihak yang lain sebagai wali amanat dengan persetujuan menteri untuk membantu melaksanakan peran sebagai wali amanat.¹⁹

¹⁷Lihat Pasal 14 ayat 1 UU SBSN dan penjelasannya

¹⁸Lihat Pasal 1 ayat 17 UU 19 tahun 2008

¹⁹Pasal 14 ayat 2 dan 3 UU SBSN

Peran dan fungsi serta posisi Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara tersebut ditemukan berbagai keganjilan, sebagai berikut: kesatu, mengenai peran dan fungsi serta kedudukan Perusahaan penerbit SBSN dengan pemerintah (*obligor*). Kedua, persoalan tersebut berkaitan erat pada persoalan kesatu yaitu terkait peran dan fungsi serta kedudukan perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara yang secara otomatis menjadi wali amanat terhadap pemegang sukuk. Fungsi kedua terkait pada Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara ini, nantinya akan memunculkan bentrokan antara dua kepentingan yang satu sama lain berbeda. Penyebabnya adalah satu pihak perusahaan penerbit SBSN tampak terlihat di pihak pemerintah, karena perusahaan penerbit SBSN mempunyai tanggungjawab kepada pemerintah berupa laporan tahunan tentang pelaksanaan SBSN. Sedangkan di sisi lain perusahaan penerbit SBSN adalah sebagai pihak yang bertugas menjadi perwakilan pemegang obligasi.²⁰ Persoalan ketiga Perusahaan Penerbit atau disebut juga *Special Purpose Vehicle* (SPV) tidak berasal dari konsep dan produk syariah, tetapi merupakan penerapan biasa dalam aktivitas bisnis keuangan di pasar modal.²¹

Pada praktiknya perusahaan penerbit tersebut ada celah untuk dapat menyamarkan identitasnya terhadap pemiliknya dengan menggunakan konsep pemisahan kepemilikan dengan badan hukum korporasi. Biasanya perusahaan

²⁰Rukhul Amin, "Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia," *Masharif al-Syariah* 1 No. 2 (2016): h. 78.

²¹Direktorat Pembiayaan Syariah, Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, Edisi Kedua (Jakarta, 2010), h. 18.

penerbit menyamakan identitas diri mereka dengan menempuh jalan mendirikan lebih banyak lagi perusahaan penerbit dan membentuk struktur kepemilikan baru terhadap perusahaan penerbit tersebut yang berlapis-lapis di wilayah lain di luar wilayah pembentukan perusahaan sekarang.

Pendirian perusahaan yang berlapis-lapis tersebut guna menyamakan identitas mereka ini ditambah lagi dengan terbatasnya kewajiban dan tanggung jawab, karena perusahaan penerbit tersebut didirikan untuk tujuan tertentu saja. Sehingga bisa berpengaruh negatif terhadap pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindakan melanggar hukum termasuk transaksi orang dalam melakukan korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang dan sebagainya.²²

Kenyataan di lapangan terdapat proyek-proyek pembangunan yang didanai dari hasil SBSN banyak bermasalah/mangkrak. Sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap penggunaan dana dari SBSN. Sehingga mengenai peran fungsi sebagai Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan sekaligus menjadi wali amanat, apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan statusnya sangat dibutuhkan di dalam mekanisme penerbitan Sukuk Syariah atau hanya sebagai syarat pelengkap saja.

Sehingga peneliti sangat ingin memperdalam kajian penelitian dan menganalisis lebih mendalam dalam sebuah tesis yang diberi judul “**ANALISIS**

²²Reza Zaki, “<https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/special-purpose-vehicle-spv-di-dalam-uu-tax-amnesty/>,” 2016.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERTAGAH SYARIAH NEGARA (SBSN)”

B. Rumusan Masalah

Berlatar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang penulis lakukan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Perusahaan Penerbit Surat Bertagah Syariah Negara sekaligus menjadi Wali Amanat?
2. Bagaimana analisis penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap status perusahaan penerbit Surat Bertagah Syariah Negara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tercapaiannya tujuan penelitian ini hingga penulisan tesis ini mempunyai maksud tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji fungsi Perusahaan Penerbit Surat Bertagah Syariah Negara sekaligus menjadi Wali Amanat.
2. Untuk mengkaji analisis penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap status perusahaan penerbit Surat Bertagah Syariah Negara.

Penulis berharap agar tujuan dari penelitian ini mempunyai manfaat untuk:

1. Memberi informasi dan pengetahuan kepada penulis/peneliti ataupun bagi pihak yang membaca tulisan penelitian tentang disiplin ilmu yang dipelajari,

serta dengan cara apa mengaplikasikan teori yang didapat ke dalam praktik, dan juga bagi civitas akademika, lembaga-lembaga keuangan syariah dan umumnya masyarakat agar dapat menjadi bahan ilmiah.

2. Memberi sumbangan konsep pemikiran terhadap perkembangan kajian hukum mengenai aktivitas pelaksanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
3. Sebagai kewajiban terakhir penulis, yaitu penyelesaian Tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Harapan hasil penelitian ini mempunyai nilai yang berguna dalam aspek, yaitu:

1. Aspek disiplin ilmiah

Guna memperdalam dan menambah wawasan substansi ilmu pengetahuan yang fokusnya pada perkembangan ilmu-ilmu hukum perekonomian Islam, terkhusus berkenaan dengan fungsi perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan sekaligus menjadi wali amanat dan statusnya serta untuk memperbanyak bahan perpustakaan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan hasil tulisan ini.

2. Aspek Terapan (praktis)

Merupakan salah satu rujukan pada tulisan karya ilmiah terhadap pihak lain yang berkepentingan melakukan penelitian selanjutnya dari berbagai aspek perspektif yang lain, juga kajian ini diharapkan mampu membuka sedikit pengetahuan tentang bagaimana fungsi perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan sekaligus menjadi wali amanat dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap status perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara, dan pada akhirnya berpengaruh positif terhadap keyakinan untuk menginvestasikan dananya kepada instrumen-instrumen keuangan syariah tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Definisi Operasional

Agar memperoleh gambaran yang benar dan tidak terjadi salah paham dalam membaca, menafsirkan tema tulisan ini, maka penulis merasa perlunya untuk menyajikan secara jelas, mendetail maksudnya tema penelitian tesis di atas:

1. Maksud dari penerapan prinsip-prinsip syariah

Yaitu penerapan ketentuan mengenai kesepakatan perjanjian berdasarkan hukum syariat diantara pihak-pihak yang melakukan aktivitas penginvestasian modal dalam aktivitas bisnis pembiayaan dan aktivitas yang lain berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

2. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2008 yaitu surat berharga negara yang dalam penerbitannya berdasar pada prinsip-prinsip Islam, yang menjadi sarana pembuktian terhadap kepemilikan pernyataan pada aset Surat Berharga Syariah Negara, baik berbentuk mata uang Indonesia ataupun mata uang luar negeri.

3. Pengertian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Adalah sebuah lembaga hukum yang dibentuk berpedoman pada peraturan UU Nomor 19 Tahun 2008 dan PP Nomor 56 Tahun 2008 dalam hal melakukan penerbitan SBSN dan sekaligus bertindak menjadi Wali Amanat bagi pemilik saham.

4. Pengertian Wali Amanat

Pihak yang menjadi wakil bagi kepentingan pemilik modal yang bersifat utang (biasanya dalam bentuk obligasi) disebut dengan nama wali amanat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelaahan yang peneliti telah lakukan menghasilkan kajian penelitian yang berkaitan dengan SBSN atau Perusahaan Penerbit SBSN memang sudah ada sebelumnya. Sehingga untuk menghindari plagiaresmi (plagiat) atau menjiplak hasil tulisan orang dan sebagai bukti keaslian tulisan. maka sebagaimana data yang penulis kumpulkan dari hasil penelitian yang relevan, penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian dalam sebuah jurnal yang dilakukan oleh Rukhul Amin dengan judul Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indonesia. Dalam penelitiannya lebih fokus terhadap bagaimana pengaturan SBSN menurut UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN tetapi di penelitian sekarang lebih fokus terhadap penerapan prinsip syariah pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti Surat Berharga Syariah Negara.
2. Tesis yang dibuat oleh Pristika Handayani dalam sebuah Judul Analisis Hukum Terhadap Penerbitan SBSN (Sukuk) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2008, penelitiannya fokus pada Pengaturan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN sehingga menjadi jaminan tentang status SBSN yang diterbitkan Pemerintah. Kalau penelitian sekarang fokus kepada Perusahaan Penerbit SBSN. Sedangkan kesamaan dari kedua tesis ini sama-sama membahas tentang Surat Berharga Syariah Negara.
3. Penelitian dalam sebuah tesis yang dilaksanakan oleh Taufik Abdullah dengan Judul Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Penerbitan SBSN dikaitkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, dalam penelitiannya fokus kepada penyelesaian wanprestasi dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap penerapan prinsip syariah pada Perusahaan Penerbit SBSN. Adapun persamaan kedua tesis ini adalah sama-sama meneliti Surat Berharga Syariah Negara.

4. Tesis yang disusun oleh M. Fathoni dengan judul "*Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ijarah Sale And Lease Back pada Obligasi Syariah Negara Ritel (Studi Analisis di Bank Mandiri Syariah Cabang Surabaya)*". Pada tesis ini membahas persoalan mengenai kajian hukum Islam pada pelaksanaan Surat Berharga Syariah Negara, apakah pelaksanaan Surat Berharga Syariah Negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, utamanya pada akad *Ijarah Sale And Lease Back*, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada objek yang diteliti. M. Fathoni fokus terhadap pelaksanaan SBSN menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Sedangkan kesamaan tesis ini, adalah sama-sama meneliti mengenai Surat Berharga Syariah Negara.
5. Tesis dengan judul "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk melalui Agen Bank Syariah (Studi pada Sukuk Ritel seri SR 001 yang dipasarkan Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus)*", oleh Moh Chambali. Pada penelitian tersebut lebih fokus terhadap penelitian pada faktor penyebab yang mempunyai pengaruh ke masyarakat dalam menjalankan investasi Sukuk ke agen penjual, perbedaan dalam penelitian dengan penelitian sekarang adalah penelitian Moh Chambali memfokuskan terhadap faktor penyebab yang berpengaruh terhadap ketertarikan masyarakat kepada investasi surat berharga tetapi pada penelitian ini lebih fokus ke

Perusahaan Penerbit SBSN. Namun kesamaan dalam tesis ini adalah sama-sama meneliti mengenai Surat Berharga Syariah Negara.

6. Tesis dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Sukuk Negara Ritel oleh Departemen Keuangan RI (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)*”, oleh Yunita Aulia Annis, pada penelitian yang telah dilaksanakannya lebih menyoroti terhadap sukuk ritel di tinjau kedalam hukum Islam dan menerangkan mengenai jenis akad apa saja yang telah dipraktikan dalam konsep sukuk oleh bank syariah, membedakan penelitian yang dilaksanakan Yunita Aulia Annis lebih spesifik terhadap tinjauan hukum Islam menyangkut tentang akad-akad di dalam proses penerbitan sukuk di bank syariah tetapi di penelitian saat ini lebih cenderung terhadap penerapan prinsip syariah pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Adapun kesamaan dari tesis ini sama-sama meneliti mengenai Surat Berharga Syariah Negara.

Kesimpulan dari 6 (enam) penelitian tesis yang telah dijelaskan di atas terdapat adanya perbedaan dan kelebihan dalam penelitian tesis ini, dimana menurut penulis belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti permasalahan penerapan prinsip-prinsip syariah pada perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sedangkan kekurangan penelitian ini tidak membahas perhitungan pembagian hasil dari pelaksanaan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

G. Kajian Teori

Berkenaan dalam penelitian yang penulis laksanakan, dari segala sesuatu informasi (teori) yang penulis kumpulkan bersumber dari data yang tersedia dan selanjutnya melakukan perbandingan dengan teori-teori terkait dengan tujuan menganalisis data-data tersebut, sehingga akan mendapatkan suatu hasil analisis penelitian yang komprehensif.

Teori yang penulis munculkan dalam penelitian ini ialah teori penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi syariah, yaitu prinsip ketauhidan, prinsip keadilan yang didalamnya terkait riba, maisir, gharar, ihtikar dan bai'najasy dan *risywah* dan prinsip kemaslahatan.

Beranjak dari hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dan pengamatan secara normatif. Bahan-bahan penelitian yang penulis kumpulkan yang kemudian dianalisis secara deskriptif, selanjutnya penulis akan membandingkan teori-teori terkait untuk mendapatkan hasil yang komprehensif.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah melalui metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis pergunakan adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang umumnya disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*.”²³ Pada penelitian hukum normatif, data sekunder penelitian digolongkan menjadi data dasar dalam ilmu penelitian bahan pustaka. Ruang lingkup dalam data sekunder tersebut sangat luas, diantaranya seperti buku-buku, surat pribadi, buku catatan harian, dan juga dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah.²⁴

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian hukum ini, peneliti menggunakan penelitian hukum yang sifatnya deskriptif, Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan sebuah metode penelitian yang tujuannya untuk melukiskan fenomena-fenomena yang ada pada manusia, situasi dan gejala yang lain, dan berlangsung sekarang atau masa lalu yang maksudnya memperjelas hipotesa dan menguatkan penyusunan kerangka teori.

3. Data dan Sumber Data

Tesis ini merupakan penelitian literatur, maka semua aktivitas penelitian ini terfokus pada tinjauan terhadap bahan-bahan hukum dan buku pustaka yang terkait dengan obyek kajian.

²³Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA dan Sri Mamudji, SH, MLL, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 23.

²⁴Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA dan Sri Mamudji, SH, MLL, h. 24.

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

1. UU Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN.
2. PP Nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.
3. PP Nomor 57 tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
4. PP Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
5. Fatwa MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN.
6. Fatwa MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN.
7. Peraturan-Peraturan Menteri lainnya.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberi keterangan terkait bahan hukum primer berupa literatur-literatur terhadap penelitian ini, contohnya rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari bagian hukum, dan seterusnya.

Bahan hukum sekunder di penelitian ini yakni literatur-literatur, jurnal, makalah, hingga dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi

pemerintah yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam menganalisis permasalahan utama penelitian tesis ini.

c. Sumber Hukum Tersier

yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan ataupun gambaran terkait bahan primer dan sekunder, contohnya adalah kamus bahasa, ensiklopedia umum, buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti, buku ekonomi, politik, laporan tahunan perusahaan dan seterusnya.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Tindakan yang sangat strategis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pada penelitian hukum ini, peneliti menghimpun data dengan menjalankan studi pustaka (*library research*), maksudnya peneliti akan melakukan resit dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, makalah, hingga dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah yang berkaitan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selanjutnya mengacu kepada data yang telah terkumpul, di kategorikan dan diinventarisasi menurut kelompok yang tepat terkait dengan penelitian ini. Terakhir data dan sumber yang telah dihimpun tersebut dipelajari, ditelaah,

²⁵ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA dan Sri Mamudji, SH, MLL, h. 13.

dan dikaji secara mendalam dengan cara mengambil subbagian dari sumber pustaka itu yang kemudian dibahaslah permasalahan yang menjadi objek tulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Secara sistematis proses mencari dan menyusun hasil penelitian menggunakan teknis analisis data yang merupakan teknik pengklasifikasian data ke dalam kategori, menyajikan data, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah-milah mana yang dianggap penting untuk dipelajari dan akhirnya dibuat kesimpulan untuk mempermudah pemahaman peneliti maupun pihak yang lain.

Penelitian hukum ini tujuannya untuk memperoleh asas hukum (*rechtsbeingselen*) yang diberlakukan pada hukum positif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Asas-asas hukum adalah kecondongan yang memberi penilaian kesusilaan kepada hukum maksudnya memberi nilai yang secara wajar. Secara logis asas-asas hukum wajib ada pada pengembalian keputusan secara konkrit namun kenyataannya hal tersebut dapat dicari pada hukum positif tertulis. Dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode penafsiran atau interpretasi. Fungsi kejelasan interpretasi akan berjalan menjadi rekonstruksi ide-ide yang tersimpan di balik peraturan hukum.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

Bab satu : Pendahuluan, di bab ini memuat latar belakang permasalahan dari penelitian terkait regulasi pengaturan Surat Berharga Syariah Negara, fungsi Perusahaan Penerbit (SPV) SBSN, selanjutnya merumuskan permasalahan yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian disusun dan diawali dengan pendahuluan yang memuat definisi istilah-istilah yang berguna untuk memudahkan memahami maksud penelitian ini. Selanjutnya ditampilkan penelitian yang pernah dilakukan dan menerangkan tentang keotentikan dalam penelitian yang penulis lakukan. Agar terhimpun data penelitian, penyajian metode penelitian, yang terdiri atas: jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Kemudian supaya penelitian tersusun secara sistematis, maka disusunlah kedalam sistematika penulisan.

Bab dua : Kajian Teori, bab ini diuraikan tentang kajian pustaka yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan menganalisis hasil akhir penelitian yaitu memuat konsep prinsip syariah, konsep perusahaan dalam hukum ekonomi syariah, kemudian konsep pasar modal, sukuk dan SBSN.

Bab tiga : Metode Penelitian, mengemukakan tinjauan dan memetakan pokok-pokok pembahasan terhadap analisis penerapan prinsip-prinsip syariah

terhadap perusahaan penerbit SBSN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Bab empat : Analisis hasil penelitian, bab ini berisi tentang analisis terhadap fungsi Perusahaan Penerbit SBSN yang sekaligus menjadi wali amanat dan analisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Bab lima : Penutup, yaitu berisi kesimpulan pembahasan dari semua permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat memberikan saran.